

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke : 5
Masa Persidangan : I
Tahun : 2022-2023
Pada hari : Selasa
Tanggal : 4 Oktober 2022
Dimulai pada jam : 10.50 WIB.
Sampai dengan jam : 11.04 WIB.
Pimpinan Rapat : 1. Yuniarto, S.P - Ketua
2. Muh Amin. S.Ag - Wakil Ketua
Sekretaris Rapat : Agus Munadi, S.Sos.,M.Si - Sekretaris DPRD
Jumlah hadir : 31 orang dari 45 orang anggota DPRD
Tidak hadir : 14 orang anggota DPRD
Acara :
1. Pembukaan;
2. Membahas Penyampaian Perubahan Rencana Kerja DPRD
Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
3. Penutup

Pimpinan Rapat : Yuniarto, S.P (Ketua DPRD)

Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati para wakil Ketua DPRD .

Hadir Bapak Muh Amin, S,Ag, kemudian ijin Bapak Drs. H. Tunggul Purnomo karena belum pulih atau masih sakit dan ijin Bapak Daniel Endra Indra Hartoko, SE ada tugas dari Pimpinan sehingga beliau menjalankan tugas Pimpinan DPRD pada hari ini.

Yang kami hormati para Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Saudara Sekretaris DPRD K dan jajaran Sekretrariat DPRD yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengesahan Perubahan Rencana Kerja DPRD Tahun 2022.

Atas nama Pimpinan DPRD kami sampaikan terima kasih kepada para anggota DPRD yang telah hadir memenuhi undangan kami, sehingga Rapat Paripurna DPRD dapat diselenggarakan.

Sidang Dewan yang terhormat

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 31 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 144 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun 2022-2023 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 pukul 10.50 WIB. kami buka serta terbuka untuk umum----- ketuk palu 3 kali.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Perubahan Rencana Kerja DPRD Tahun 2022;
3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 99 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rencana Kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Pimpinan DPRD bersama dengan Sekretaris DPRD telah melakukan penyelarasan antara Perubahan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan rencana kegiatan anggaran yang dikelola oleh Sekretariat DPRD, penyelarasan tersebut dilakukan dalam bentuk penyesuaian kegiatan alat kelengkapan DPRD dan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun oleh Sekretariat DPRD berdasarkan pada Pedoman Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Rencana Kerja DPRD Tahun 2022 disajikan dalam bentuk narasi dan Matrik Kegiatan masing-masing alat kelengkapan DPRD dalam sebuah dokumen yang memuat program dan kegiatan setiap alat kelengkapan DPRD.

Selanjutnya kami sampaikan Ringkasan Perubahan Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2022 sebagai berikut :

A. Badan Musyawarah

1. Penyusunan draft RKT : 2 kali
2. Penyusunan agenda kegiatan : 12 kali
3. Penetapan jadwal kegiatan : 12 kali
4. Studi Banding keluar provinsi dalam Pulau Jawa : 3 kali
5. Studi Banding Keluar Provinsi luar Pulau Jawa : 1 kali

B. Komisi-Komisi

1. Rapat Komisi : 12 kali
2. Rapat Kerja Komisi dengan OPD : 12 kali
3. Kunjungan kerja dalam Daerah : 40 kali
4. Studi Banding dalam provinsi menginap : 7 kali
5. Studi Banding dalam provinsi tidak menginap : 4 kali
6. Studi Banding di luar provinsi dalam Pulau Jawa : 10 kali
7. Studi Banding keluar Pulau Jawa : 1 kali

8. Bimbingan teknis : 6 kali

C. Badan Pembentukan Perda

1. Rapat Bapemperda Tahun 2022 : 3 kali
2. Rapat Kerja dengan OPD : 4 kali
3. Rapat Kajian Perda/Raperda : 8 kali
4. Studi Banding keluar provinsi dalam Pulau Jawa : 4 kali

D. Badan Anggaran

1. Pembahasan LKPJ Bupati TA 2021 : 1 kali
2. Membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 : 1 kali
3. Membahas KUPA/PPAS APBD-P TA 2022 : 1 kali
4. Membahas KUA/PPAS APBD TA 2023 : 1 kali
5. Membahas APBD-P TA 2022 : 1 kali
6. Membahas APBD TA 2023 : 1 kali
7. Studi Banding keluar provinsi dalam Pulau Jawa : 4 kali

E. Badan Kehormatan

1. Rapat internal : 6 kali
2. Evaluasi kinerja anggota DPRD : 4 kali
3. KK keluar provinsi dalam Pulau Jawa : 4 kali

F. Alat Kelengkapan Lain

1. Rapat Pansus : 40 Kali
2. Study Banding Luar Provinsi dalam Pulau Jawa : 10 kali

Demikian Ringkasan Rancangan Perubahan Rencana Kerja DPRD Tahun 2022 yang kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Rencana Kerja DPRD Tahun 2022 -----
-----Stop

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGUNG NOMOR 21 THUN 2022 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 99 Pertaturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata tertib DPRD

Kabupaten Temanggung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung. Mengingat: Satu dan seterusnya Memperhatikan: Musyawarah dan permufakatan para Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten temanggung tanggal 4 Oktober 2022. MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Menyetujui Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. KEDUA: MENYAMPAIKAN Keputusan ini kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di temanggung pada tanggal 4 Oktober 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETUA, YUNianto Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten temanggung Nomor: 21 Tahun 2022 Tanggal:4 Oktober 2022.

Perubahan Renacna Kegiatan Komisi A Tahun Anggaran 2022

1. Rapak Komisi: 12 kali
2. Rapat Kerja Komisi Dengan OPD: 12 kali
3. Kunjungan kerja Dalam Daerah: 40 kali
4. Study banding Dalam Provinsi Menginap: 7 kali
5. Study banding dalam provinsi tidak menginap: 4 kali
6. Study banding di Laur Provinsi dalam Pulau Jawa: 10 kali
7. KK ke Luar Pulau Jawa: 1 kali

Bimbingan Teknis:6 kali

Perubahan Renacna Kegiatan Komisi B Tahun Anggaran 2022

1. Rapak Komisi: 12 kali
2. Rapat Kerja Komisi Dengan OPD: 12 kali
3. Kunjungan kerja Dalam Daerah: 40 kali
4. Study banding Dalam Provinsi Menginap: 7 kali
5. Study banding dalam provinsi tidak menginap: 4 kali
6. Study banding di Laur Provinsi dalam Pulau Jawa: 10 kali
7. KK ke Luar Pulau Jawa 1 kali

Bimbingan Teknis 6 kali

Perubahan Renacna Kegiatan Komisi C Tahun Anggaran 2022

1. Rapak Komisi: 12 kali
2. Rapat Kerja Komisi Dengan OPD: 12 kali

3. Kunjungan kerja Dalam Daerah: 40 kali
4. Study banding Dalam Provinsi Menginap: 7 kali
5. Study banding dalam provinsi tidak menginap: 4 kali
6. Study banding di Luar Provinsi dalam Pulau Jawa: 10 kali
7. KK ke Luar Pulau Jawa: 1 kali

Bimbingan Teknis 6 kali

Perubahan Renacna Kegiatan Komisi D Tahun Anggaran 2022

1. Rapak Komisi: 12 kali
2. Rapat Kerja Komisi Dengan OPD: 12 kali
3. Kunjungan kerja Dalam Daerah: 40 kali
4. Study banding Dalam Provinsi Menginap: 7 kali
5. Study banding dalam provinsi tidak menginap: 4 kali
6. Study banding di Luar Provinsi dalam Pulau Jawa: 10 kali
7. KK ke Luar Pulau Jawa: 1 kali

Bimbingan Teknis: 6 kali

Perubahan Rencana Kerja Badan Pembentukan Perda Tahun Anggaran 2022

1. Rapat Bapemperda Tahun 2022: 3 kali
2. Rapat Kerja dengan OPD: 4 kali
3. Rapat Kajian Perda/ Raperda: 12 kali
4. Study banding ke luar Provinsi Dalam Pulau Jawa: 4 kali
5. Study banding ke luar Provinsi di luar Pulau Jawa: 0

Perubahan Rencana Kerja Badan Anggaran Tahun Anggaran 2023

1. Pembahasan LKPJ TA 2021: 1 kali
2. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD TA 2021: 1 kali
3. Membahas KUPA-PPAS APBD-P 2022: 1 kali
4. Membahas APBD-P TA 2022: 1 kali
5. Membahas KUA-PPAS APBD 2023: 1 kali
6. Membahas APBD TA 2023: 1 kali
7. Study banding keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa: 1 kali
8. Study banding ke luar Provinsi di luar Pulau Jawa: 4 kali

Perubahan Rencana Kerja Badan Kehormatan DPRD Tahun Anggaran 2022

1. Rapat Internal: 12 kali
2. Evaluasi Kinerja anggota DPRD: 4 kali
3. Study banding ke luar Provinsi Dalam Pulau Jawa: 4 kali

Perubahan Rencana Kerja Alat Kelengkapan lain:

Rapat Pansus: 40 kali

Study banding Luar Provinsi dalam Pulau Jawa: 10 kali

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Yunianto , pembacaan selesai.

Kepada saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan, apakah Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Rencana Kerja DPRD Tahun 2022 tersebut dapat disetujui untuk disahkan menjadi Keputusan DPRD ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) terima kasih

Rapat Paripurna DPRD yang berbahagia.

Dengan disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung sesaat tadi, maka selesai sudah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD hari ini dan Rapat Paripurna akan segera kami akhiri.

Atas nama Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung, kami menyampaikan terima kasih kepada para Anggota DPRD yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucap Alhamdulillahirobbil'alamin, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-5 masa Persidangan ke I Tahun 2022-2023, hari ini Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 pukul 11.04 WIB dengan resmi kami tutup -----ketuk palu 3 kali.

Temanggung 4 Oktober 2022, Sekretaris Rapat Agus Munadi, S.Sos.,M.Si, Ketua Rapat Yunianto, S.P.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatulahi Wabarokatuh.

Temanggung, 4 Oktober 2022

Sekretaris Rapat,


AGUS MUNADI. S.Sos. M.Si.
Sekretaris DPRD